



PUTUSAN

Nomor 30/PID/2018/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FEBIANUS ELIER alias FASKO**
Tempat Lahir : Langgur;
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun/03 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Mathias Ds. Langgur, Kec. Kei Kecil
Kabupaten Maluku Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
5. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
6. Perpanjangan Hakim sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018.
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018.



Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 26 April 2018 Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Tul. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2018, Nomor Reg. Perk : PDM-01/Ep.2/02/2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **FEBIANUS ELIER Alias FASKO** pada hari senin tanggal 09 Oktober sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha Hasan, dan Saksi Salehun Tamher mengetahui Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko melakukan permainan judi togel karena pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 00.50 Wit yang bertempat di Desa Debut Kec. Manyeuw Kab Malra, Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher anggota buser polres malaku tenggara melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki, Saksi Hilarius Rumlus Alias Erik dan saudara Eusebius Mikael Savsavubun Alias Maikel. Kemudian Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher melakukan interogasi kepada Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki yang saat itu mengatakan bahwa Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko juga terlibat dalam permainan judi togel, kemudian Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko
- Bahwa dalam usaha/ kegiatan penjualan kupon togel tersebut, terdakwa Febianus Elier Alias Fasko turut serta menerima buku kupon togel dari agen-agen yang berada di kota tual dan kabupaten maluku tenggara, termasuk dari Saksi Hilarius Rumlus Alias Erik setiap pukul 07.00 Wit untuk buku kupon judi togel singapura dan jam 00.30 Wit untuk buku kupon judi togel hongkong di rumah Bos/ Bandar Togel saudara EKO RENYAAN



(belum ditangkap/ DPO), kemudian menyortir buku kupon togel yang sudah terjual bersama dengan saudara Natalis Gamgenora Alias Nato Alias Otan (belum ditangkap/ DPO) dan Saksi Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki. Setelah itu Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko menerima uang hasil pembelian kupon togel dari saudara Eko Renyaan dan menyetorkan uang hasil permainan judi kupon togel ke Bank Mandiri. Bahwa untuk buku kupon judi togel singapura Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko menyortir pada pukul 20.00 Wit sampai pukul 21.00 Wit sedangkan untuk buku kupon judi togel hongkong disortir pada keesokan harinya yaitu pada pukul 10.00 Wit sampai pukul 11.00 Wit di rumah saudara Eko Renjaan.

- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah pembeli kupon togel akan memasang nomor atau angka-angka pada kupon yang disediakan, yaitu AK, LE, AKL, KLE dan AKLE dengan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp.1.000,-(seribu rupiah), dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) atau 2 (dua) angka AK, LE mendapatkan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk, 3 (tiga) angka AKL, KLE dengan pembelian Rp.1000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE dengan pembelian Rp.1000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Contoh: apabila pembeli, beli/pasang dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk dua angka yaitu AK, LE kemudian nomor yang pasang atau dibeli keluar/menang maka pembeli mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu $60.000 \times 5.000 = 300.000$, untuk pembelian tiga angka yaitu AKL, KLE apabila pembeli, beli/pasang dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu $300.000 \times 5.000 = 1.500.000$, untuk pembelian empat angka yaitu AKLE apabila pembeli, beli/pasang dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yaitu $2.000.000 \times 5.000 = 10.000.000$. Namun karena permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, maka apabila nomor / angka – angka yang di beli/ dipasang oleh pembeli tidak keluar/ tidak sesuai maka pembeli dinyatakan kalah dan uang pembeli dinyatakan hangus/ tidak dikembalikan kepada pembeli.



- Bahwa akibat keikutsertaan Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko dalam membantu menyortir buku kupon judi togel tersebut, omset/ Keuntungan perhari yang didapat dari permainan judi kupon putih / togel setelah di kumpulkan dari semua agen yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual paling sedikit perhari sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh saudara Eko Renjaan kepada Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko untuk disetorkan ke Bank Mandiri.
- Bahwa Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko menerima upah atau gaji atau keuntungan perhari yang didapat dari penjualan kupon judi togel sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Eko Renjaan dan upah/ keuntungan tersebut digunakan Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko untuk kepentingan/ keperluan pribadi sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko telah turut serta melakukan usaha permainan judi togel atau menjual kupon togel selama 1 (satu) tahun sebagai mata pencaharian/ usaha dengan tanpa/ tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.
- **Perbuatan Terdakwa FEBIANUS ELIER Alias FASKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **FEBIANUS ELIER Alias FASKO** pada hari senin tanggal 09 Oktober sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **turut serta di dalam permainan judi sebagai usaha**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha Hasan, dan Saksi Salehun Tamher mengetahui Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko melakukan permainan judi togel karena pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 00.50 Wit yang bertempat di Desa Debut Kec. Manyeuw Kab Malra, Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher anggota busur Polres Maluku Tenggara melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki, Saksi Hilarius Rumlus Alias Erik dan saudara Eusebius Mikael Savsavubun Alias Maikel. Kemudian Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 30/PID/2018/PT.Amb



dan Saksi Salehun Tamher melakukan interogasi kepada Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki yang saat itu mengatakan bahwa Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko juga terlibat dalam permainan judi togel, kemudian Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko.

- Bahwa dalam usaha/ kegiatan penjualan kupon togel tersebut, terdakwa Febianus Elier Alias Fasko turut serta menerima buku kupon togel dari agen-agen yang berada di kota tual dan kabupaten maluku tenggara, termasuk dari Saksi Hilarius Rumlus Alias Erik setiap pukul 07.00 Wit untuk buku kupon judi togel singapura dan jam 00.30 Wit untuk buku kupon judi togel hongkong di rumah Bos/ Bandar Togel saudara EKO RENYAAN (belum ditangkap/ DPO), kemudian menyortir buku kupon togel yang sudah terjual bersama dengan saudara Natalis Gamgenora Alias Nato Alias Otan (belum ditangkap/ DPO) dan Saksi Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki. Setelah itu Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko menerima uang hasil pembelian kupon togel dari saudara Eko Renyaan dan menyetorkan uang hasil permainan judi kupon togel ke Bank Mandiri. Bahwa untuk buku kupon judi togel singapura Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko menyortir pada pukul 20.00 Wit sampai pukul 21.00 Wit sedangkan untuk buku kupon judi togel hongkong disortir pada keesokan harinya yaitu pada pukul 10.00 Wit sampai pukul 11.00 Wit di rumah saudara Eko Renjaan.
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah pembeli kupon togel akan memasang nomor atau angka-angka pada kupon yang disediakan, yaitu AK, LE, AKL, KLE dan AKLE dengan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp.1.000,-(seribu rupiah), dan apabila dari nomor yang dipasang atau yang dibeli oleh pembeli ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) atau 2 (dua) angka AK, LE mendapatkan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk, 3 (tiga) angka AKL, KLE dengan pembelian Rp.1000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE dengan pembelian Rp.1000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Contoh: apabila pembeli, beli/pasang dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk dua angka yaitu AK, LE kemudian nomor yang pasang atau dibeli keluar/menang maka pembeli mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu $60.000 \times 5.000 = 300.000$, untuk pembelian tiga angka yaitu AKL, KLE apabila pembeli, beli/pasang dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu $300.000 \times 5.000 = 1.500.000$, untuk pembelian empat angka yaitu AKLE apabila pembeli, beli/pasang dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yaitu $2.000.000 \times 5.000 = 10.000.000$. Namun karena permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, maka apabila nomor / angka – angka yang di beli/ dipasang oleh pembeli tidak keluar/ tidak sesuai maka pembeli dinyatakan kalah dan uang pembeli dinyatakan hangus/ tidak dikembalikan kepada pembeli.

- Bahwa akibat keikutsertaan Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko dalam membantu menyortir buku kupon judi togel tersebut, omset/ Keuntungan perhari yang didapat dari permainan judi kupon putih / togel setelah di kumpulkan dari semua agen yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual paling sedikit perhari sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh saudara Eko Renjaan kepada Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko untuk disetorkan ke Bank Mandiri.
- Bahwa Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko menerima upah atau gaji atau keuntungan perhari yang didapat dari penjualan kupon judi togel sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Eko Renjaan dan upah/ keuntungan tersebut digunakan Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko untuk kepentingan/ keperluan pribadi sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko telah turut serta melakukan usaha permainan judi togel atau menjual kupon togel selama 1 (satu) tahun sebagai mata pencaharian/ usaha dengan tanpa/ tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.
- **Perbuatan Terdakwa FEBIANUS ELIER Alias FASKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.**

A T A U

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **FEBIANUS ELIER Alias FASKO** pada hari senin tanggal 09 Oktober sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, ***mempergunakan kesempatan main judi melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan***

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 30/PID/2018/PT.Amb



kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha Hasan, dan Saksi Salehun Tamher mengetahui Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko melakukan permainan judi togel karena pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 00.50 Wit yang bertempat di Desa Debut Kec. Manyeuw Kab Malra, Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher anggota buser polres malaku tenggara melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki, Saksi Hilarius Rumlus Alias Erik dan saudara Eusebius Mikael Savsavubun Alias Maikel. Kemudian Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher melakukan interogasi kepada Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki yang saat itu mengatakan bahwa Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko juga terlibat dalam permainan judi togel, kemudian Saksi Hardi Irawan Ngabalin, Saksi Romario Rezha dan Saksi Salehun Tamher melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko
- Bahwa dalam usaha/ kegiatan penjualan kupon togel tersebut, terdakwa Febianus Elier Alias Fasko turut serta menerima buku kupon togel dari agen-agen yang berada di kota tual dan kabupaten maluku tenggara, termasuk dari Saksi Hilarius Rumlus Alias Erik setiap pukul 07.00 Wit untuk buku kupon judi togel singapura dan jam 00.30 Wit untuk buku kupon judi togel hongkong di rumah Bos/ Bandar Togel saudara EKO RENYAAN (belum ditangkap/ DPO), kemudian menyortir buku kupon togel yang sudah terjual bersama dengan saudara Natalis Gamgenora Alias Nato Alias Otan (belum ditangkap/ DPO) dan Saksi Saksi Hendrikus Hukubun Alias Riki. Setelah itu Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko menerima uang hasil pembelian kupon togel dari saudara Eko Renyaan dan menyetorkan uang hasil permainan judi kupon togel ke Bank Mandiri. Bahwa untuk buku kupon judi togel singapura Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko menyortir pada pukul 20.00 Wit sampai pukul 21.00 Wit sedangkan untuk buku kupon judi togel hongkong disortir pada keesokan harinya yaitu pada pukul 10.00 Wit sampai pukul 11.00 Wit di rumah saudara Eko Renjaan.
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah pembeli kupon togel akan memasang nomor atau angka-angka pada kupon yang disediakan, yaitu AK, LE, AKL, KLE dan AKLE dengan harganya tergantung oleh pembeli mulai dari harga Rp.1.000,-(seribu rupiah), dan apabila dari nomor yang



dipasang atau yang dibeli oleh pembeli ada yang keluar/menang mulai dari hasil pembelian dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) atau 2 (dua) angka AK, LE mendapatkan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk, 3 (tiga) angka AKL, KLE dengan pembelian Rp.1000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE dengan pembelian Rp.1000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Contoh: apabila pembeli, beli/pasang dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk dua angka yaitu AK, LE kemudian nomor yang pasang atau dibeli keluar/menang maka pembeli mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu $60.000 \times 5.000 = 300.000$, untuk pembelian tiga angka yaitu AKL, KLE apabila pembeli, beli/pasang dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu $300.000 \times 5.000 = 1.500.000$, untuk pembelian empat angka yaitu AKLE apabila pembeli, beli/pasang dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka pembeli mendapatkan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yaitu $2.000.000 \times 5.000 = 10.000.000$. Namun karena permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, maka apabila nomor / angka – angka yang di beli/ dipasang oleh pembeli tidak keluar/ tidak sesuai maka pembeli dinyatakan kalah dan uang pembeli dinyatakan hangus/ tidak dikembalikan kepada pembeli.

- Bahwa akibat keikutsertaan Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko dalam membantu menyortir buku kupon judi togel tersebut, omset/ Keuntungan perhari yang didapat dari permainan judi kupon putih / togel setelah di kumpulkan dari semua agen yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual paling sedikit perhari sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh saudara Eko Renjaan kepada Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko untuk disetorkan ke Bank Mandiri.
- Bahwa Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko menerima upah atau gaji atau keuntungan perhari yang didapat dari penjualan kupon judi togel sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Eko Renjaan dan upah/ keuntungan tersebut digunakan Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko untuk kepentingan/ keperluan pribadi sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa Febianus Elier Alias Fasko telah turut serta melakukan usaha permainan judi togel atau menjual kupon togel selama 1 (satu) tahun



sebagai mata pencaharian/ usaha dengan tanpa/ tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.

- **Perbuatan Terdakwa FEBIANUS ELIER Alias FASKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 April 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FEBIANUS ELIER Alias FASKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBIANUS ELIER Alias FASKO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah subsider 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa FEBIANUS ELIER Alias FASKO tetap berada dalam tahanan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan Putusannya tertanggal 26 April 2018, dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FEBIANUS ELIER Alias FASKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak untuk turut serta didalam permainan judi sebagai usaha".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FEBIANUS ELIER Alias FASKO tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 3 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Nomor 8/Akta.Pid/2018/PN.Tul. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2018, Nomor 8/Akta.Pid/2018/PN.Tul.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, tertanggal 18 Mei 2019.

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2018.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah pula mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 4 Mei 2018, Nomor 8/Akta.Pid/2018/PN.Tul. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 9 Mei 2018, Nomor 8/Akta.Pid/2018/PN.Tul.

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 21 Mei 2018, sebagaimana surat pemberitahuan oleh Panitera masing-masing tanggal 11 Mei 2018 Nomor W27-U3/527/HK.01/5/2018, dan Nomor W27-U3/528/HK.01/5/2018.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dimaksud, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHAP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, telah disampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negri Tual , pemeriksa perkara pidana Nomor : 8/Pid.B/2018/Pn Tul tanggal 26 april 2018 adalah tidak cukup mempertimbangkan *onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*vollendig*) terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh tim jaksa penuntut umum sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan haruslah *dibatalkan (van rechtswege nietig)* Vide :*Jurisprudensi Putusan*

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 30/PID/2018/PT.Amb



Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/1970 Tanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan : "Apabila hakim (judex facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang (onvoldoende gemotiveerd), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (vernietigbar)."

2. Majelis hakim tingkat pertamatidak cukup mempertimbangkan (onvoeldende gemotiveerd secara lengkap (volendig) bahwa :

a. Dari 4 (saksi) yaitu

- 1) Saksi Hardi Irawan Ngabalin
- 2) Saksi Romario Rezha Hasan
- 3) Saksi Hendrikus Hukubun
- 4) Saksi Hilarius Rumlus

Hanya 2 orang saksi saja yaitu Saksi Hardi Irawan Ngabalin dan Saksi Romario Rezha Hasan (keduanya Buser Polres Maluku Tenggara) yaitu pada saat penangkapan saksi tidak mengikuti cara pelaksanaan penangkapan diatur dalam pasal 18 kuhap yaitu *petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat tugas penangkapan kecuali dalam hal tertangkap tangan* sebagaimana disampaikan saksi-saksi merupakan pengembangan dari keterangan saudara Hendrikus dan Hilarius dan Pasal 18 kuhap tentang penangkapan dan perintah penangkapan berdasar bukti permulaan yang cukup keputusan bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, Dan Kapolri no. 08/Kma/1984, No. M.02-Kp.10.06 Tahun 1984, No.Kep-076/J.A/3/1984, No. Pol Kep/04/lil/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di mana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

b. Saksi Hendrikus Hukubun Dan Saksi Hilarius Rumlus hanya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui usaha kegiatan penjualan kupon putih tersebut adalah terdakwa turut serta menerima buku togel tetapi tidak dapat menunjukkan dalam persidangan bentuk dan buku



- togel yang mana yang di pergunakan oleh terdakwa pada saat itu (*tidak dapat menunjukan barang bukti asli yang dipergunakan berdasarkan keterangan saksi*)
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena keterangan saksi yang disampaikan oleh Saksi Hardi Irawan Ngabalin dan Saksi Romario Rezha Hasan adalah keterangan Pengembangan Perkara yang diperoleh dari saksi Hendrikus Hukubun Dan Saksi Hilarius Rumlus merupakan *testimonium de auditi* atau keterangan saksi yang diperoleh dari keterangan orang lain dan tidak memiliki nilai sebagai alat bukti, dan merupakan Pendapat Rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran *bukan merupakan keterangan saksi*, penegasan ini sesuai dengan pasal 185 ayat 5 oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi harus di kesampingkan dalam pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. (Putusan Mahkamah Agung Tanggal 15 Maret 1984 Reg. No 20 Pk/Pid/1983 dalam Putusan ditegaskan bahwa Orang tua terdakwa, Polisi, Jaksa Hanya Menduga, dan merupakan Kesimpulan Sendri-Sendiri yang tidak didasarkan pada Alat Bukti Yang Sah .
 4. Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Cukup Mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*vollendig*) terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti buku kupon putih tersebut walaupun benar patut diragukan kebenarannya karena bukan barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat melakukan usaha tersebut.
 5. Majelis hakim tingkat pertama telah Melakukan Kekeliruan yang nyata karena judex facti tingkat pertama tidak mempertimbangkan *Bahwa hanya 1 Alat Bukti yang disebutkan Dalam Isi Putusan* yaitu keterangan saksidan tidak mempertimbangkan keaslian Barang Bukti yang patut diragukan digunakan oleh saudara terdakwa Febianus Elier pada saat itu (Tidak ada satu pun barang bukti yang menunjukan bahwa kertas togel tersebut adalah togel yang dibergunakan oleh saksi-saksi bersama dengan terdakwa. Sehingga persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti dalam pertimbangannya tidak diteliti dengan sungguh-sungguh yaitu tidak saling persesuaian antara keterangan saksi dengan barang bukti yang patut diragukan digunakn pada saat itu tidak memiliki persesuaian.



6. Bahwa pemohon banding (terdakwa) sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Yudex Facti Tingkat Pertama yang dalam amar putusannya angka (1) satu menyebutkan Menyatakan terdakwa Febianus Elier alias Fasko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak untuk turut serta didalam permainan judi sebagai usaha, bahwa amar putusan Yudex Fakti tingkat pertama adalah tidak benar dan mengada-ada karena fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Febianus Elier alias Fasko tidak pernah melakukan permainan judi sebagai usaha karena tidak didukung oleh *minimal dua alat bukti yang sah (pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang pasal 183 kuhap)* bagaimana mungkin uraian pertimbangan yang secara sistematis dan argumentative mengaitkan dan memadukan keterbuktian kesalahan terdakwa tersebut dengan keyakinan hakim tanpa mempertimbangkan alat bukti, hanya satu jenis alat bukti yaitu keterangan saksi dan diragukan tidak memiliki kesesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan/dipergunakan oleh terdakwa pada saat itu.
7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dengan mempertimbangkan bahwa hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan tidak ditemukan alasan pengecualian alasan pemaaf maupun alasan penuntutan (vide putusan halaman 26 dari hal 28 put 8/Pid.B/2018/Pn Tul garis datar ke tiga) *tetapi tetap menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa febianuanus elier adalah sangat bertentangan dengan pasal 183 kuhap mengakibatkan tujuan pidana sebagaimana disebutkan majelis hakim yudex fakti dalam pertimbangan putusan sangatlah jauh dari tujuan pidana dan sangat tidak mengedukasi/prefentif atas diri terdakwa terlebih khusus masyarakat.*
8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dengan mempertimbangkan tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut : vide putusan halaman 20 dari hal 28 put 8/Pid.B/2018/Pn Tul garis datar ke 2 point 1 menyatakan terdakwa febianus elier alias fasko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 3 kuhpidana Adalah sangat keliru dalam melakukan penerapan pasal penuntutan sehingga

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 30/PID/2018/PT.Amb



mengakibatkan kebingungan terhadap kepastian penutupan dalam isi putusan.

9. Bahwa dalam memutuskan suatu perkara perlu diperhatikan *unsur unsur asas kepatutan, asas kemanusiaan dan asas keadilan*. Jangan sampai putusan itu akan menghukum orang yang tidak bersalah apalagi febianus elier hanya sebagai korban dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Sidang dan putusan pengadilan tingkat pertama dimaksud, serta uraian memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa ternyata tidak terdapat hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian pertimbangan hukum tersendiri untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebani juga untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP. serta Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang R.I Nomor 49 tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual, Nomor 8/PID.B/2018/PN.Tul. tanggal 26 April 2018 atas nama terdakwa Febianus Elier alias Fasko yang dimohonkan banding tersebut.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp..2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 30/PID/2018/PT.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018 oleh kami EKA BUDHIPRIJANTA, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis, MUGIONO, S.H. dan Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 30 Mei 2018 Nomor 30/PID/2018/PT AMB, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut serta GUTRUIDA ALFONS, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

MUGIONO, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

EKA BUDHIPRIJANTA, S.H., M.H.

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

GUTRUIDA ALFONS, S.H.

Salinan Sesuai Aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON,

ttd

KEITEL von EMSTER, SH.

NIP. 19620202 198603 1 006.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 30/PID/2018/PT.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)